



**P U T U S A N**

**No. 522 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (perselisihan hubungan industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Pimpinan PT. TRI JAYA TANGGUH**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu, Kabupaten Gorontalo dalam hal ini memberi kuasa kepada Salma Dunggio,SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan H. Thayeb M Gobel No. 245 Kelurahan Bulotadaa, Provinsi Gorontalo,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **HASAN PARIS**, bertempat tinggal di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,
  2. **LESMAN LUMASUGE**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,
  3. **MUIS TUTU**, bertempat tinggal di Kelurahan Bolihuwangga Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,
  4. **MAHFUT LAMATO**, bertempat tinggal di Kelurahan Bolihuwangga Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat,

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat merupakan karyawan PT. Tri Jaya Tangguh terhitung sejak 2004 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 522 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun jabatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah sebagai koordinator Produksi dengan gaji sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Bahwa adapun jabatan Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah sebagai operator Grinder dengan gaji sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).;
4. Bahwa jam kerja para Penggugat yang berlaku di perusahaan Tergugat adalah 2 (dua) shift kerja yaitu :
  - shift I pukul 06.00 wita s.d 18.00 wita dan
  - shift II pukul 18.00 s.d 06.00 wita.
5. Bahwa berdasarkan jam kerja tersebut diatas terdapat kelebihan jam kerja (Lembur);
6. Bahwa Tergugat membayar upah lembur tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama para Penggugat bekerja lembur, Tergugat hanya memberikan makanan berupa mie instan.;
8. Bahwa para Penggugat menyatakan kelebihan jam kerja tersebut telah dilaporkan kepada Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.
9. Bahwa para Penggugat telah memperselisihkan Perselisihan Hak ini melalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.
10. Dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diundang oleh Mediator Hubungan Industrial pada tanggal 23, 24 Juni 2010 dan 7 Juli 2010 namun belum tercapai kesepakatan.
11. Bahwa pekerja menyatakan menuntut Pengusaha untuk membayar selisih upah lembur.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sesuai ketentuan Undang-undang kepada PT. Tri Jaya Tangguh untuk membayarkan kelebihan jam kerja sesuai dengan ketentuan.
13. Bahwa Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo menyatakan terdapat selisih upah lembur yang belum dibayarkan oleh PT. Tri Jaya Tangguh kepada para Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan dalam bentuk Penetapan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan  
No. 700/Nakertrans/230/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010

14. Bahwa dalam Anjuran Mediator berkesimpulan Agar Pengusaha segera membayar hak pekerja berupa upah lembur yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal (52), pasal (77) dan pasal (78) serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep – 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur pasal (7), pasal (8) dan pasal (9). Maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar selisih upah lembur Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Penggugat 1 :  
selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Untuk Penggugat 2 :  
selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Untuk Penggugat 3 :  
selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Untuk Penggugat 4 :  
selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 522 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal (52), pasal (77) dan pasal (78) serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep- 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur pasal (7), pasal (8) dan pasal (9) yang perinciannya sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat 1 :

selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

2. Untuk Penggugat 2 :

selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

3. Untuk Penggugat 3 :

selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

4. Untuk Penggugat 4 :

selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah lembur sesuai dengan Perhitungan Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak dimana pihak Pemda Kabupaten Gorontalo selaku pemilik aset atas pabrik tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, demikian juga Penggugat tidak menarik bagian keuangan dari perusahaan tersebut yakni Sayanti Abdul sebagai pihak dalam perkara ini, karena bagian keuangan yang mengatur upah dari Penggugat tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sangatlah kabur karena Para Penggugat hanya menyebut nama Perusahaan tanpa menyebut nama Pimpinan/kepala cabang dari perusahaan dimaksud;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/PHI.G/2011/PHI.PN.Gtlo. tanggal 28 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa selisih Upah Lembur :

- Untuk Penggugat 1 Hasan Paris :

selisih upah lembur yang harus dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Untuk Penggugat 2 Lesman Lamasuge :

selisih upah lembur yang harus dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Untuk Penggugat 3 Muis Tutu :

selisih upah lembur yang harus dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Untuk Penggugat 4 Mahfud Lamato:

selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.3.234.294.- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

4. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kepada Tergugat pada tanggal 28 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Kas/PHI.G/2011/PHI.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana diikuti oleh

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 522 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 12 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam Menerapkan Hukum sehingga telah melahirkan putusan yang sangat merugikan pemohon kasasi dimana Judex Facti telah mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, sementara bukti P5 berupa penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tentang selisih upah lembur yang belum dibayarkan dibuat oleh Pegawai Pengawas hanya berdasarkan keterangan sepihak dari Pekerja / para Penggugat tanpa didukung oleh bukti-bukti lain seperti daftar hadir dan bukti Pembayaran tergugat kepada para Penggugat atau slip gaji, lagi pula Penetapan tersebut tanpa asli diajukan kepersidangan dan bahkan setelah ditelusuri ada yang tidak kerja dan tidak mengajukan gugatan tapi masih tetap dihitung oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo dan bahkan orang tersebut dihitung dua kali oleh Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo, hal tersebut nampak jelas pada bukti P.5 lembaran ketiga dari lampiran Penetapan nomor urut 49 dan lembaran ke 4 nomor urut 79 tertulis Rahman Alam, dimana orangnya adalah satu, demikian pula ada diantara para Penggugat yang dihitung ganda atau dua kali oleh Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo seperti halnya Suwardi Rahman dan Anis Ahmad (halaman pertama nomor urut 12,13 dan nampak lagi pada lembaran ke 4 nomor urut 78 dan 80);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut tampak jelas perhitungan yang dilakukan oleh Pengawas pada Nakertrans Kabupaten Gorontalo tidak akurat dan dibuat secara sepihak tanpa data pendukung sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, maka olehnya itu pertimbangan Judex Facti yang telah mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti P5 tersebut sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan Mengadili perkara ini.
- Bahwa seharusnya Pegawai Pengawas pada Nakertrans Kabupaten Gorontalo menyerahkan hasil perhitungan (Bukti P5) tersebut kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengawas Kabupaten Gorontalo, dimana yang diserahkan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi hanyalah anjuran sebagaimana yang nampak pada bukti P1, P2, P3, P4, sehingga Tergugat tidak menerima permintaan para Penggugat dan setelah Perkara ini bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo barulah Tergugat/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa ada Penetapan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas pada Nakertrans Kabupaten Gorontalo dan setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial barulah Tergugat / Pemohon Kasasi menghubungi pihak Pegawai Pengawas untuk memperoleh Penetapan tersebut dan untuk memperoleh itu Tergugat masih dipersulit lagi karena oleh Pegawai Pengawas dianjurkan untuk menemui pihak Mediator, namun setelah Tergugat menemui pihak Mediator disuruh lagi ke pihak Pengawas, sehingga hal tersebut yang meragukan Tergugat / Pemohon Kasasi dengan hasil Penetapan yang dibuat oleh Pengawas Nakertrans Kabupaten Gorontalo, sehingga setelah Tergugat / Pemohon Kasasi memperoleh Penetapan tersebut (Bukti P5) maka Tergugat melakukan upaya Hukum dan minta perhitungan kembali ketingkat Banding yakni Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, dimana hal tersebut sangatlah dibolehkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen No.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur pasal 13 ayat 2 yang berbunyi "Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka dapat meminta Penetapan Ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi ";

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 522 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadakan perhitungan kembali oleh Pegawai Pengawas pada tingkat Provinsi maka nampak jelas perhitungan yang dibuat oleh Pengawas Kabupaten Gorontalo (Bukti P.5), sangatlah nampak perbedaannya bahkan ada yang nihil, sementara Penetapan yang dibuat oleh Pengawas pada Nakertrans pada tingkat Provinsi (terlampir) dibuat berdasarkan data-data yang akurat seperti keterangan Pekerja / Buruh PT.Trijaya Tangguh, Keterangan Pengusaha PT.Trijaya Tangguh, daftar hadir dari Pekerja / para Penggugat, slip gaji dan daftar Upah Karyawan, sehingga perhitungannya sebagaimana yang nampak pada hasil perhitungan dari Pegawai Pengawas tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana yang tercantum pada lampiran Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan No. 560/DTKT/326/IV/2011 tanggal 11 April 2011. (Bukti PI Pemohon Kasasi / Terlampir).
- Bahwa oleh karena bukti P5 tersebut dibuat tanpa data pendukung sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka seharusnya bukti P1, P2, P3, P4 berupa anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial tertanggal 8 Juli 2010 yang dibuat berdasarkan bukti tersebut seharusnya dikesampingkan / ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Bahwa demikian pula Pertimbangan Hukum Judex Facti mengenai keterangan saksi Penggugat yang bernama Abdul Saihu Yahya pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, sepatutnya dikesampingkan karena saksi tersebut tidak mengetahui pasti perihal perhitungan dalam penetapan tersebut dan pada kenyataanya pula bukan saksi tersebut yang membuat dan menanda tangani perhitungan upah lembur sebagaimana yang tercantum dalam bukti P5 tersebut, dimana seharusnya yang menjadi saksi untuk menerangkan perihal penetapan tersebut adalah Drs.Ari Wibowo,ME sehingga akan diketahui dengan jelas asal usul nilai nominal yang tercantum dalam bukti P5 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penetapan Pengawasan Nakertrans Propinsi Gorontalo tanggal 11 April 2011 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak disampaikan dalam acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo;
2. Bahwa Penetapan Pengawasan Nakertrans Propinsi Gorontalo sebagai keberatan atas Penetapan Pengawasan Nakertrans Kabupaten Gorontalo diajukan oleh Tergugat dalam waktu yang tidak patut yaitu lebih dari 1 (satu) tahun atau setelah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial, sementara proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) oleh UU No. 2 Tahun 2004 setiap tahapan dibatasi waktunya, yang jumlah keseluruhan waktunya kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pimpinan PT. TRI JAYA TANGGUH tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim AD HOC PHI pada Mahkamah Agung RI / Pembaca II. Horadin Saragih,SH.,MH. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti menghukum pengusaha membayar sejumlah kekurangan lembur kepada para (Penggugat) hanya berdasarkan perhitungan pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo (P-5) dalam bentuk foto copy tanpa memperlihatkan aslinya (vide daftar bukti para Penggugat pada hal 7 putusan Judex Facti);
2. Bahwa ternyata penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan a quo kemudian dibatalkan dan dirubah oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada tingkat Provinsi Gorontalo dengan No. 560/DTKT/326/IV/2011 tanggal 11 April 2011, setelah memperhatikan penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo No. 700/Nakertrans/258/IV/2010 (P-5), Keterangan Pekerja PT. Trijaya Tangguh, Keterangan Pengusaha, Daftar hadir kerja/lembur pekerja PT. Trijaya Tangguh, Daftar Upah pekerja PT. Trijaya Tangguh dan Slip penerimaan lembur pekerja PT. Trijaya Tangguh (vide konsideran penetapan pegawai pengawas provinsi Gorontalo);
3. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum demikian penerapan hukum dalam perkara a quo tidak diperkenankan semata-mata mempertimbangkan alasan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 522 K/Pdt.Sus/2011



hukum bahwa pembuktian hanya pada tingkat peradilan pertama atau Judex Facti sebagaimana kewenangan Judex Juris dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung. Dalam perkara ini selain bukti tertulis sebagai dasar perhitungan penetapan upah lembur dari putusan Judex Facti hanya berupa fotocopy, ternyata penetapan pegawai pengawas provinsi yang dilekatkan pada berkas perkara kasasi (Bundel B) berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya sebagaimana keterangan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo. Lagipula sesuai ketentuan pasal 13 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur terkait kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan menentukan, penetapan pegawai pengawas kabupaten dapat dimintakan upaya hukum ke pegawai pengawas provinsi, dan selanjutnya dapat pula diajukan ke pegawai pengawas pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk dilakukan penetapan/pemeriksaan ulang berdasarkan permohonan pihak yang merasa dirugikan, sehingga terhadap penetapan pegawai pengawas Kabupaten Gorontalo yang menjadi dasar putusan Judex Facti bertentangan dengan penetapan pegawai pengawas Provinsi Gorontalo berlaku dan diterapkan asas *lex superior derogate lex inferiori* ;

4. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum permohonan (Penggugat) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pimpinan PT. TRI**

**JAYA TANGGUH** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan,SH.,MH.** dan **Horadin Saragih,SH.,MH.** Hakim-Hakim AD HOC PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua :

ttd/ Fauzan,SH.,MH.

ttd/ Horadin Saragih,SH.,MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ad Hoc PHI /Pembaca I Horadin Saragih,SH.,MH dan Hakim Ad Hoc PHI II, Fauzan,SH.,MH.

Jakarta, 10 April 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

Dr. H. M. HATTA ALI,SH.,MH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

NIP. 195912071985122002

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 522 K/Pdt.Sus/2011